



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1729, 2018

OMBUDSMAN. Tunjangan Pengganti Premi Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN PENGGANTI PREMI IURAN JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak atas jaminan sosial bagi Asisten Ombudsman, perlu didukung peraturan yang mengatur mengenai tunjangan jaminan sosial;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Asisten Ombudsman, perlu pengaturan mengenai tunjangan jaminan sosial bagi Asisten Ombudsman;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman, Asisten Ombudsman berhak memperoleh jaminan sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang jaminan sosial nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Tunjangan Pengganti Premi Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG TUNJANGAN PENGGANTI PREMI IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Asisten Ombudsman Republik Indonesia diberikan tunjangan pengganti premi iuran Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan dengan besaran 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari gaji setiap bulan.

- (2) Besaran tunjangan pengganti premi iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

No.	Jenis Jaminan	Persentase
1.	Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24 %
2.	Jaminan Kematian	0,3 %
3.	Jaminan Pensiun	2 %
4.	Jaminan Hari Tua	3,7 %

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam komponen insentif.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan September 2018.

Pasal 2

- (1) Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia wajib mengoordinasikan pendaftaran dan pembayaran tunjangan pengganti premi iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Asisten Ombudsman Republik Indonesia kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pendaftaran dan pembayaran tunjangan pengganti premi iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMZULIAN RIFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA